

Kode Mata Kuliah  
FIK21202



# TINJAUAN SINGKAT HKI



# HKI yang mana?



# Pengertian HKI

**HKI (Hak Kekayaan Intelektual)**

**=**

**IPR (Intellectual Property Rights)**

**HKI = Hak atas kekayaan intelektual yang lahir atau timbul karena kemampuan intelektual manusia.**

**Objek & inti pengaturan HKI = karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.**



# Intellectual Property vs Real Property



## Intellectual Property

Kekayaan atas karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra atau teknologi yang dilahirkan atau dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektualnya; melalui daya cipta, rasa dan karsanya.

Hak atas objek immaterial.

## Real Property

Kekayaan yang diperoleh dari alam; seperti tanah dan/atau tumbuhan berikut hak-hak kebendaan lain yang diturunkannya.  
Hak atas objek materiil.







# Jenis dan Pengelompokan HKI



# Apakah Hak Kekayaan Intelektual ?



# *Apakah Hak Kekayaan Industri ??*





# 1. Berdasarkan Konvensi Pembentukan WIPO (World Intellectual Property Organization)

- Hak Cipta (Copyrights) ⇒ Bern Convention
- Hak Milik Industrial (Industrial Property) ⇒ Paris Convention;  
terdiri dari:
  - Paten (Patent);
  - Paten Sederhana (Utility Patent);
  - Desain Produk Industri (Industrial Design);
  - Merek (Trademarks);
  - Indikasi Geografis dan Indikasi Asal (Geographical Indications of Sources and Appellation of Origin);
  - Penanggulangan Praktek Persaingan Curang (Repression of Unfair Competition Practices)



## 2. Berdasarkan TRIPs


- ✓ Hak Cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta (Copyrights and related rights);
- ✓ Merek (Trademarks);
- ✓ Indikasi Geografis (Geographical Indications);
- ✓ Desain Industri (Industrial Designs);
- ✓ Paten (Patents);
- ✓ Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lay-out Designs/Topographies of Integrated Circuit);
- ✓ Informasi Rahasia/Rahasia Dagang (Protection of Undisclosed Information)





## **HAK CIPTA**

Hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.






## Objek UU Hak Cipta



Lagu, partitur, musik baik dengan atau tanpa teks



# PATEN

Hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya



# Merek

Merek adalah *tanda* berupa :

Gambar;

Nama;

Kata;

Huruf-huruf;

Angka-angka;

Susunan warna; atau

Kombinasi unsur-unsur tersebut, yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa






Committed 2U

me and my jeans.

Pride and Excellence in Construction




PT INFOMEDIA NUSANTARA




# DESAIN INDUSTRI

Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.




# DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU

Kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.



# PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

Perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.




# Rationales for Protection

## Moral arguments

*“Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he (or she) is the author”* [Art. 27(2) of The Universal Declaration of Human Rights]


## Economic arguments

*“Laws for the protection of IP provide security for investment for innovation ...in the sense that they provide a protective barrier against third parties who seek appropriate the work of the innovator and take a free ride on that work. Without this barrier, innovation is like a crop in an unfenced field, free to be grazed by competitors who have made no contribution to its cultivation”.*  
(metafora; lihat hal. 50 Reading Material)




# MANFAAT PERLINDUNGAN HKI

- ❖ Mendorong pengembangan penelitian lebih lanjut;
- ❖ Mendorong penyebaran informasi;
- ❖ Mendorong alih teknologi;
- ❖ Meningkatkan perekonomian;
- ❖ Menjaga reputasi produk/usaha;
- ❖ Meningkatkan nilai jual produk;
- ❖ Mencegah pengambilan nilai ekonomis karya intelektual oleh pihak lain, dll.



# KRITIK-KRITIK TERHADAP HKI

- Menciptakan monopoli;
- Hak monopoli menyebabkan harga tinggi;
- Prosedur yang rumit – memakan waktu yang lama;
- Lebih menguntungkan negara maju, dsb.





**Terima Kasih**

